

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Mitigasi Risiko**

##### **1. Pengertian Mitigasi Risiko**

Menurut Imam Wahyudi mitigasi adalah serangkaian usaha untuk meminimalisasi potensi terjadinya risiko dan atau dampak keterjadian risiko.<sup>1</sup> Secara umum mitigasi diartikan sebagai tindakan-tindakan atau serangkaian usaha atau upaya untuk mengurangi atau meminimalkan potensi dampak negatif dari suatu bencana atau potensi terjadinya risiko. sedangkan mitigasi risiko (*risk mitigation*) adalah jenis penanganan risiko dengan cara mengurangi probabilitas terjadinya risiko, dan atau mengurangi dampak negatif yang timbul bila risiko terjadi.<sup>2</sup> Tujuan adanya mitigasi risiko adalah mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang berisiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif.

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau berbagai tindakan.<sup>3</sup> Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan dalam Kamus Manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Pada pasal 1 ayat (2) Peraturan bank

---

<sup>1</sup> Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hlm. 25

<sup>2</sup> Herry, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), hlm. 99

<sup>3</sup> Kbbi.Kemendikbud.go.id

Indonesia No. 5/8/PBI/2003, sebagai potensi terjadinya sesuatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.<sup>4</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. setelah melalui tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa kategori risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya, serta mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian disuatu kategori risiko.

## 2. Jenis-jenis Risiko

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah, terdapat beberapa risiko yang ada di perbankan syariah, diantaranya:

### a. Risiko Kredit/Pembiayaan

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>4</sup> PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, diunduh pada tanggal 25 Januari 2021

b. Risiko Pasar

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan.

c. Risiko Likuiditas

Adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional

Adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis

f. Risiko Reputasi

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

g. Risiko Strategik

Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalann dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.<sup>5</sup>

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Veithzal dan Arviyan arti pembiayaan atau disebut juga *financing* merupakan pedanaan yang diberikan kepada salah satu pihak kepada pihak yang lain yang mana sebagai bentuk pendukung investasi yang

---

<sup>5</sup> PBI No. 1323/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

telah direncanakan sebelumnya, baik dilaksanakan oleh perseorangan maupun lembaga.<sup>6</sup> Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor (12): *“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”* dan nomor 13: *“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”*<sup>7</sup>

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya tidak selalu berjalan dengan semestinya yang mana tidak sesuai dengan yang diharapkan, sebaliknya pada keuntungan yang tidak pasti dan bahkan bisa mengalami kerugian dalam investasi. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pasti

---

681 <sup>6</sup> Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

memiliki risiko tersendiri, salah satunya pada angsuran pembayaran atau kemampuan pengembalian pada nasabah. Hal ini yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah atau lembaga keuangan. Pembiayaan dikatakan bermasalah yaitu yang tergolong kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet.

Dikatakan pembiayaan bermasalah ialah suatu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang mana sering disebut dengan risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh nasabah yang mana tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah diatur pada kontrak perjanjian sebelumnya. Akibat dari pembiayaan bermasalah lembaga keuangan tidak menerima kembalinya pokok pinjaman yang telah disepakati dalam suatu perjanjian serta fee, ujah dan imbal hasil atas pembiayaan yang telah dituangkan dalam kesepakatan perjanjian. Menurut Usanti yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah ialah terjadinya penyimpangan utama yang dilakukan oleh nasabah yang mana dalam hal pembayaran mengalami keterlambatan pengembaliannya, maka dari itu perlu untuk adanya tindakan yuridis dalam pengembalian nasabah.<sup>8</sup>

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ialah suatu keterlambatan dalam pembiayaan yang dialami oleh nasabah yakni tidak dapat memenuh kewajiabannya kepada pihak lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan pembiayaan yang kurang lancar, nasabah yang tidak memenuhi persyaratan dari kontrak

---

<sup>8</sup> Usanti, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah*, Jurnal Hukum: ADIL Vol.3 No. 2 hlm. 409

perjanjian, nasabah melakukan pembayaran pembiayaan tidak sesuai pada jangka waktu yang telah ditentukan dan pembiayaan yang dilaksanakan memiliki dampak buruk terhadap tingkat profitabilitas lembaga keuangan atau pihak pemberi dana.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan dari pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan tingkat mikro. Berikut tujuan pembiayaan tingkat makro yaitu:

### a. Peningkatan ekonomi umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

### b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Untuk mengembangkan usaha akan memerlukan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

### c. Meningkatkan produktivitas

Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

### d. Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

e. Terjadinya distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun tujuan pembiayaan tingkat mikro, yakni:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba yang tinggi. Untuk memperoleh laba yang tinggi maka mereka perlu adanya dukungan atau tambahan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Maka dari hal itu sumber ekonomi perlu adanya pembiayaan untuk mendapatkan modal sebagai bentuk pengembangan usaha.
- d. Penyealuran kelebihan dana artinya, pembiayaan merupakan jembatan penyeimbang bagi pihak yang memiliki kelebihan dana pihak yang memiliki kekurangan dana.



### C. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Lembaga keuangan bank memiliki dua fungsi utama yakni menghimpun dana dan menyalurkan dananya. Bank syariah dalam menyalurkan dananya ialah memberikan pembiayaan pada pihak penerima dana yang membutuhkan, baik digunakan sebagai investasi, modal usaha maupun sebagai kegiatan konsumsi. Pada praktiknya pembiayaan sesungguhnya ialah lembaga keuangan islam yang menggunakan sistem bagi hasil atau *syirkah*.<sup>9</sup>

Menurut Prathama Rahardja, dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena itu layak atau tidaknya kredit yang diberikan oleh bank akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian kreditpun harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keamanan kredit atau *safety*, artinya dapat diyakini bahwa kredit tersebut benar-benar akan dilunasi.
2. Sudah sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
3. Pembiayaan kredit tersebut bersifat menguntungkan atau *profitable*.

Bank syariah dalam menerapkan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana perlu untuk memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Pendekatan analisis pembiayaan, ialah pada pendekatan agunan, karakter, kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan dananya, dan

---

<sup>9</sup> Muhammad, “*Manajemen Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 303.

melakukan studi atas kelayakan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, serta bank menjalankan analisisnya sesuai dengan fungsinya.<sup>10</sup>

2) Menerapkan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan harus memerhatikan pada rumus 5C, yaitu:

- a. *Character*, merupakan sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Hal ini yang perlu ditentukan pada nasabah di bank syariah adalah sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.<sup>11</sup>
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba dan dapat mengembalikan pinjaman yang telah diambil. Penilaian seperti ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu untuk melunasi utangnya.
- c. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah atau peminjam.
- d. *Colateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki oleh nasabah atau peminjam yang mana akan diberikan kepada pihak bank.
- e. *Condition*, artinya kondisi suatu usaha nasabah berprospek kedepan atau tidaknya. Kondisi tersebut meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya yang mempengaruhi perekonomian.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 305

<sup>11</sup> Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Cet. 3, (jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997)

f. *Constrain*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.<sup>12</sup>

3) Menerapkan prosedur analisis pembiayaan, ada beberapa aspek yang perlu diketahui oleh pengelola pihak lembaga keuangan islam yaitu:

- a. Dokumen beserta catatan-catatan lainnya.
- b. Dokumen pokok nasabah dan analisis pendahuluan.
- c. Pengecekan data.
- d. Pengecekan atas realisasi usaha.
- e. Pengecekan atas *planning* usaha nasabah.
- f. Pengecekan dan penilaian barang yang dijaminkan.
- g. Laporan keuangan dan penelitiannya.

4) Penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah, terdiri atas:

- a. Kebijakan umum pembiayaan dari bank syariah itu sendiri.  
Dalam pembiayaan terkait ke sektor pembiayaan akan diberikan, baik mengenai jenis maupun besarnya sehingga aspek syari maupun ekonomi dapat terjangkau maka seyogyanya diputuskan secara bersama-sama antara Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan pengawas Syariah.
- b. Pengambil keputusan pada pembiayaan yang mana dilakukan harus secara obyektif agar tidak menimbulkan kerugian terhadap calon nasabhan maupun pihak bank, maka dari itu untuk mengurangi terjadinya resiko harus mempertmbangkan aspek dan

---

<sup>12</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Elex media Komputindo, 2010), hlm. 35

ketentuan syariah bersama dewan komisaris serta dewan pengawas syariah.

#### **D. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada penerima dana mengalami dinamika hingga dana tersebut kembali kepada Bank Syariah menjadi kas. Ada kalanya mengalami hambatan, hingga akhirnya mengalami macet dan pembiayaan bermasalah lainnya. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, antara lain: <sup>13</sup>

- 1) Faktor intern (pihak bank)
  - a. Dukungan data atas bisnis nasabah tidak menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan.
  - b. Rasio keuangan nasabah tidak menjadi prioritas atas studi kelayakan pembiayaan.
  - c. Pembiayaan yang diberikan tidak memperhatikan kemampuan nasabah yang termanifestasikan dalam akad pembiayaan (lemahnya analisa pembiayaan).
  - d. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketabilitas.
  - e. Pembiayaan modal usaha tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah.
  - f. Kurangnya pengawasan pihak bank bahkan tidak dilaksanakan.

---

<sup>13</sup> Binti nur Asiyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2019), hlm. 255

- g. Terjadinya campur tangan internal bank, yang mana dalam kondisi ini dipengaruhi oleh adanya timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, pengurus atau pengelola.

2) Faktor ekstern (pihak luar bank)

- a. Usaha nasabah yang dijalankan tergolong relatif baru.
- b. Bidang usaha nasabah mengalami titik jenuh.
- c. Nasabah tidak mampu mengatasi masalah atau kurang menguasai bisnis.
- d. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- e. Memiliki kemampuan mengelola persaingan usaha yang lemah.
- f. Terjadi akibat faktor alam.
- g. Adanya kebijakan dari pemerintah, yang mana peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.<sup>14</sup>

Ketika manajemen menganalisis pembiayaan bermasalah dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedurnya, namun permasalahan pembiayaan macet atau bermasalah ini belum tentu dapat dihindari. Kasmir menambahkan bahwa suatu fasilitas kredit memang mengandung risiko kemacetan, sehingga kredit yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 256HJL;P9RSS7

diberikan belum tentu dapat ditagih yang mana akan menyebabkan kerugian terhadap pihak pemberi dana.<sup>15</sup>

#### **E. Kriteria Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah merupakan urat nadi operasional Bank Syariah. Hal ini menjadikan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang kualitas aktiva produktif pada pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdiri dari kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian tersebut didasarkan pada kinerja (*performance*) nasabah, kelancaran usaha nasabah serta dilihat dari pembayaran setiap jatuh temponya. Instrumen penilaian dari prospek kelancaran usaha antara lain; potensi pertumbuhan usaha nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.<sup>16</sup>

Sedangkan untuk instrumen penilaian kinerja nasabah antara lain; perolehan laba, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Kemampuan membayar yang dimaksud dalam point kualitas pembiayaan antara lain; adanya ketepatan dalam membayar pokok pembiayaan, margin, bagi hasil dan fee; ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah; kelengkapan dokumen pembiayaan. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan, yaitu:

##### **1. Lancar**

Suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari potensi pertumbuhan yang baik yaitu pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi

---

<sup>15</sup> Kasmir, "Manajemen Perbankan", (Jakarta: PT Grafindo Press, 2014), hlm. 197

<sup>16</sup>Binti nur Asiyah, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2019), hlm. 257-258

oleh perubahan kondisi perekonomian dan faktor sebagainya. Kemudian suatu pembiayaan digolongkan lancar juga dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya.

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Suatu pembiayaan tergolong dalam perhatian khusus yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha nasabah. Selain itu dilihat juga dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya, yang mana dikatakan dalam perhatian khusus jika nasabah mengalami tunggakan pembayaran pokok dan bagi hasil sampai dengan 90 hari.

3. Kurang Lancar

Suatu pembiayaan dikatakan tergolong kurang lancar ialah apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bagi hasil sampai dengan 90 hari sampai 180 hari.

4. Diragukan

Suatu pembiayaan tergolong meragukan ialah terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil sampai dengan 180 hari- 270 hari.

5. Macet

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha nasabah. Yang kedua dilihat dari kemampuan membayar angsuran nasabah. Hal ini dapat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 270 hari,

dan dilihat dari dokumentasi kredit kurang dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>17</sup>

#### F. Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Mitigasi penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pemberi dana sebagai bentuk upaya penanganan serta penyelesaian pembiayaan-pembiayaan yang tergolong bermasalah. Dalam mengatasi upaya tersebut lembaga keuangan bank syariah memiliki langkah restrukturisasi pembiayaan dimana bank melakukan dalam rangka untuk membantu nasabah supaya dapat memenuhi kewajibannya.<sup>18</sup> Lembaga keuangan berharap dalam memberikan pembiayaannya nasabah dapat mematuhi peraturan yang telah disepakati sebelumnya yang mana telah tertera pada kontrak perjanjian pembiayaan, dan membayar lunas atas angsuran-angsurannya ketika telah memasuki jangka waktu yang ditentukan. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan risiko pembiayaan yang menjadi tanggungan oleh pihak lembaga keuangan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut.

Bank syariah memiliki keyakinan bahwa dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terhadap kondisi keuangan nasabah dimungkinkan dapat diperbaiki.<sup>19</sup> Maka dari itu bank syariah memiliki beberapa langkah untuk menyelamatkan pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah dengan dilakukannya analisis khusus guna untuk melihat usaha nasabah dalam prospek kedepannya. Berikut bank syariah memiliki beberapa upaya dalam mengatasi hal tersebut, yakni:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 259

<sup>18</sup> PBI NO 13/9/PBI/2011 restrukturisasi pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah

<sup>19</sup> Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*, (IAIN Tulungagung: AN-NISBAH, 2014), Vol. 01, No. 01, hlm. 196



1. *Rescheduling*

*Rescheduling* atau diartikan sebagai penjadwalan kembali dimana bank syariah akan merubah jadwal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian. Dengan adanya perubahan jadwal pelunasan kewajiban nasabah, diharapkan nasabah dapat memenuhi atau melakukan pembayaran kewajiban yang telah diberikan kelonggaran waktu.

2. *Reconditioning*

*Reconditioning* yang artinya persyaratan kembali, dimana bank merubah sebagian atau semua persyaratan pembiayaan dalam kontrak perjanjian sebelumnya tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayarkan oleh nasabah, yakni:

- a. Adanya pergantian tenggang waktu.
- b. Adanya pergantian mengenai jumlah angsuran nasabah.
- c. Adanya pergantian kembali mengenai jadwal pelunasan pembayaran.
- d. Adanya pergantian nisbah bagi hasil dalam pembiayaan kerja sama.
- e. Adanya pergantian proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan yang bersifat kerja sama.
- f. Kemudian, bank memberikan potongan pembayaran terhadap nasabah.

### 3. *Restructuring*

Restructuring artinya penataan kembali, dimana bank merubah persyaratan pembiayaan dalam kontrak perjanjian yang sebelumnya telah disetujui pihak pemberi dana dan penerima dana. Ketika bank melakukan upaya tersebut sebaiknya bank meminta bantuan pada bagian hukum bank yang mana untuk menghindari adanya kecacatan hukum.

Wangsawidjadja menambahkan bahwa dalam upaya penyelamatan pembiayaan, langkah bisa dikombinasikan, misalnya memberikan kelonggaran jadwal pembayaran.<sup>20</sup> Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan dalam rangka untuk mengembalikan dana bank untuk selanjutnya digunakan untuk kebutuhan likuiditas bank. Langkah yang bisa diambil antara lain:<sup>21</sup>

#### a) Penanganan dengan cara eksekusi jaminan

Bank melakukan cara eksekusi jaminan ini tentu sudah melakukan observasi dan evaluasi ulang atas pembiayaan jika prospek usaha nasabah tidak ada, nasabah memiliki sifat yang tidak kooperatif ketika memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian terhadap bank dan upaya bank dalam melakukan restrukturisasi tidak membuahkan hasil. Kemudian upaya selanjutnya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini yang dilakukan oleh bank ialah dengan cara eksekusi jaminan.

---

<sup>20</sup> Wangsawidjadja, "*Pembiayaan Bank Syariah*" (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017), hlm. 449

<sup>21</sup> Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2019) hlm. 268

b) Penanganan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Berdasarkan klausula dalam kontrak perjanjian pembiayaan, jika terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dengan semestinya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui jalan musyawarah, maka penyelesaian tersebut dilakukan dengan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

c) Penanganan lewat jalur litigasi

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, dimana pihak nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya atau melakukan pelunasan pembayaran. Namund) sebenarnya nasabah memiliki kemampuan untuk melunasinya bahkan pihak nasabah dikatakan sengaja atau masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk memenuhi kewajibannya sehingga terjadi kredit macet.

d) Melakukan hapus buku dan hapus tagih

Arti dari hapus buku ialah dimana bank menghapus buku pembiayaan yang kualitasnya tergolong macet atau sudah tidak lancar dari neraca sebesar kewajiabn nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada pihak nasabah. Sedangkan yang dimaksud dengan hapus tagih ialah dimana bank menghapus

kewajiban ketika pihak penerima dana tidak dapat menyelesaikan pembayarannya.<sup>22</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti tidaklah menjadi orang pertama dalam membahas mengenai permasalahan pembiayaan bermasalah. Adapun referensi dan bentuk pertimbangan peneliti yang dilakukan antara lain:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Budi Kolistiawan (2014). Dengan judul “Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”, dalam penelitian ini, peneliti memilih tujuan untuk mengetahui mengenai tinjauan syariah tentang pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Persamaan penelitian yang diteliti oleh Budi Kolistiawan ialah terletak pada sasaran fokus utama penelitiannya pada permasalahan pembiayaan bermasalah. Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah yang diteliti Budi Kolistiawan lebih memfokuskan penelitiannya pada tinjauan syariah.<sup>23</sup> Hasil dari penelitian Budi Kolistiawan adalah bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/UUS. Upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mengharapkan kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah bank syariah

---

<sup>22</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2019) hlm. 270

<sup>23</sup> Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*, (IAIN Tulungagung: AN-NISBAH, 2014), Vol. 01, No. 01

melakukan: 1) eksekusi jaminan, 2) penyelesaian lewat BASYARNAS, 3) penyelesaian lewat litigasi, 4) hapus buku dan hapus tagih.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati (2017). Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul yaitu analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah, kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Fokus penelitian ini ialah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang di Bank Muamalat Banda Aceh. Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, yaitu pada persamaannya terletak pada penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan perbedaannya terdapat pada kajian produk murabahah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah ada 3 faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan dalam memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi NPF dengan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write off* dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.<sup>24</sup>

Penelitian ketiga, penelitian yang ditulis oleh Rizal Nur Firdaus (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Nur Firdaus yang berjudul pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia. Fokus pada penelitian ini terletak pada pembiayaan bermasalah yang di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini

---

<sup>24</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, (UIN Ar-raniry Banda Aceh: IQTISHADIA, 2017) , Vol. 10, No. 01

memiliki persamaan dengan penulis yaitu mengangkat objek permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah. sedangkan letak perbedaan dalam penelitian ini adalah pada fokus penelitian yaitu pengaruh dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah di perbankan Indonesia ialah CAR, merupakan faktor kunci apakah *moral hazard* dapat dihindari atau tidak, kemudian faktor kurs, inflasi dan *Gross Domestic Product (GDP)*.<sup>25</sup>

Penelitian keempat, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Turmudi (2016) yang berjudul manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. Pada penelitian ini Muhamad Turmudi memfokuskan penelitiannya pada manajemen penyelesaian oleh perbankan syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini penulis tidak menganalisis pada manajemen bank dan objek yang diteliti pada penelitian ini dilakukan pada lembaga perbankan secara umum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan 1) menerapkan standar pengendalian risiko, 2) dapat melakukan langkah-langkah penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, penyelesaian melalui jaminan dan *write off*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rizal Nur Firdaus, *Pengaruh Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Universitas Brawijaya Malang: EL-Dinar, 2015), Vol. 3, No. 1

<sup>26</sup> Muhammad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Li- Falah, 2016), Vol. 1, No. 1

Penelitian kelima, penelitian yang ditulis oleh Mares Suci Ana Popita (2013). Penelitian yang dilakukan Mares Suci A.P ini membahas tentang analisis penyebab terjadinya *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini memiliki persamaan yang dibahas oleh penulis mengenai pembiayaan bermasalah, adapun letak perbedaannya pada penelitian ini yaitu fokus utama yang diteliti pada penyebab terjadinya *non performing financing* atau risiko pembiayaan macet. Fokus penelitian ini terletak pada faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah ada 2 yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari *financing deposito ratio* (FDR), *return total profit Loss Sharing* dibagi dengan *return total aset* (RR) dan total aset. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari GDP, inflasi dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI).<sup>27</sup>

Penelitian keenam, penelitian yang ditulis oleh Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti (2013). Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul prosedur penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Persamaan dengan penelitian ini ialah pada variabel pembiayaan yang bermasalah yang dikaji, perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti ini lebih memfokuskan pada pembiayaan mikro serta objek penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Fokus pada penelitian ini terletak pada bagaimana prosedur bank dalam menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah. Upaya menghindari terjadinya kredit pembiayaan bermasalah

---

<sup>27</sup> Mares Suci Ana Popita, *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Universitas Negeri Semarang: Accounting Analysis Journal (AAJ), 2013), Vol. 2, No. 4

pada pembiayaan mikro yaitu dapat dilihat dari awal permohonan pengajuan pembiayaan yang berpedoman pada 5C kemudian memberikan adanya denda bagi nasabah yang melakukan pembayaran tidak sesuai jatuh tempo. Dengan adanya denda yang diberikan nasabah akan berusaha melakukan pembayaran tepat pada waktu jatuh tempo untuk menghindari denda, sehingga nasabah akan menjadi terbiasa untuk melakukan pembayarannya ketika pada waktunya.<sup>28</sup>

Penelitian ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Trisadini Prasastinah Usanti (2012). Dalam penelitian ini mengangkat judul pengelolaan risiko pembiayaan di bank syariah. Fokus penelitian ini terletak pada upaya bagaimana bank dalam memitigasi risiko yang dihadapi dengan melakukan manajemen pengelolaan risiko yang dipertimbangkan dengan prinsip syariah. Persamaan pada penelitian ini adalah penulis membahas mengenai risiko pembiayaan bermasalah pada bank. Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti ini menganalisis bagaimana pengelolaan risiko pada bank. Risiko pembiayaan bermasalah/macet bukan hanya akan berdampak pada pendapatan bank syariah, namun akan berpengaruh terhadap likuiditas operasional keuangan bank syariah yang mana akan mempengaruhi juga kepada pihak nasabah yang menyimpan dananya di bank. Untuk itu bank syariah wajib untuk mendapat perlindungan hukum. Maka dari itu diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*, (Jurnal riset akuntansi: VOKASI, 2013), Vol. 2, No. 2, ISSN 2337-537X

<sup>29</sup> Trisadini Prasastinah usanti, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jurnal Hukum: ADIL, 2012) Vol. 3, No. 2.



Penelitian kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Ubaidillah (2018). Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul pembiayaan bermasalah bank syariah: strategi penanganan dan penyelesaiannya. Fokus penelitian ini terletak pada strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga produktifitas dana yang dikelola oleh bank akan meningkat. Upaya dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah perlu adanya tindakan preventif dan represif. Upaya pendekatan dengan tindakan preventif ialah dengan pencegahan sejak pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan tindakan represif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah. Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah peneliti membahas tentang pembiayaan bermasalah pada bank, sedangkan perbedaan pada penelitian ini penulis tidak memfokuskan strategi penanganan dan penyelesaian, namun strategi memitigasi adanya risiko<sup>30</sup>

Penelitian kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Khairiah Elwardah (2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairiah Elwardah ialah mengangkat tentang bahasan mengenai optimalisasi penyelesaian bermasalah pada BMT Mandiri Bengkulu. Fokus pada penelitian ini terletak pada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi. Perbedaan penelitian ini terletak pada bahasan peneliti mengenai optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan objek penelitian ini dilakukan pada BMT Mandiri Bengkulu.

---

<sup>30</sup> Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, (IAIN Purwokerta: EL-JIZYA, 2018) Vol. 6, No. 2.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BMT Mandiri Bengkulu sudah menerapkan langkah-langkah persuasif dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dengan cara mengunjungi langsung dan berempati terhadap kondisi nasabah.<sup>31</sup>

Penelitian kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Mahmudatus Sa'diyah (2019). Penelitian yang dilakukan Mahmudatus Sa'diyah mengangkat judul strategi penanganan *non performing financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT. Fokus penelitian ini terletak pada penanganan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan murabahah. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal yang disebabkan oleh pihak BMT itu sendiri dan faktor eksternal dari pihak nasabah yang tidak bertanggungjawab atas tanggungannya dalam melakukan pembayaran. Untuk itu BMT melakukan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan tindakan kekeluargaan, revitalisasi terhadap rescheduling, bantuan manajemen, collect agent, penyelesaian melalui jaminan serta dapat menekankan prinsip 5C dalam pembiayaan syariah. Persamaan penelitian ini ialah pada NPF yang mana penulis membahas tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan letak perbedaannya pada fokus penelitian yang terdapat pada produk pembiayaan murabahah<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Khairil Elwardah, *Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*, (IAIN Bengkulu: AL-INTAJ, 2020) Vol. 6, No. 2, pISSN2476 8774/ eISSN 2661- 688X

<sup>32</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT*, (Nahdlatul Ulama University: CIMAE, 2019), Vol. 2, No. 1

**Tabel 2.1****Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Obyek Penelitian</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
1	Budi Kolistiawan, (2014)	Tinjauan Syariah Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah	Perbankan Syariah	Upaya penanggulangan pembiayaan bermasalah dan aspek tinjauan syariah di perbankan syariah	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah peneliti memfokuskan pada tinjauan syariahnya
2	Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, 2017	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	Bank Muamalat Indoesia Banda Aceh	Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMI Banda Aceh	Persamaan pada penelitian ini membahas permasalahan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya peneliti mengutamakan analisa faktor penyebab pembiayaan dan penyelesaiannya
3	Rizal Nur Firdaus, (2015)	Pengaruh faktor internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia		Dampak pembiayaan bermasalah yang di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pada BUS di Indonesia	Persamaan pada penelitian ini adalah mengkaji permasalahan pembiayaan bermasalah. perbedaan penelitian pada fokus utama dampak pembiayaan

4	Muhammad Turmudi, (2016)	Manajemen Penyelesain Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah	Lembaga Perbankan syariah	Manajemen penyelesaian oleh perabankan syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah	Persamaan pada penelitian ini adalah bahasan permasalahan pembiayaan bermasalah. Letak perbedaan pada manajemen penyelesaian oleh perbankan
5	Mares Suci Ana Popita, (2013)	Analisis Penyebab Terjadinya <i>Non Performing Financing</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia	Pengaruh faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BUS di Indonesia	Persamaan pada penelitian ini adalah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaan terletak pada fokus utama pengaruh faktor penyebab pembiayaan bermasalah
6	Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti, (2013)	Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng	PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng	Upaya bank dalam menghindari pembiayaan bermasalah dan cara menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada PT. BSM KCP Buleleng	Persamaan penelitian ini adalah pada bahasan pembiayaan bermasalah, perbedaan penelitian terletak pada pembiayaan bermasalah berskala mikro
7	Trisadini Prasastinah Usanti, (2012)	Pengelolaan Risiko pembiayaan di Bank Syariah	Bank syariah di Indonesia	Langkah-langkah yang dilakukan bank dalam rangka memitigasi risiko yang dipertimbangkan dengan prinsip syariah.	Persamaan penelitian terletak pada bahasan risiko pembiayaan pada bank. Perbedaan penelitian pada sasaran fokus pengelolaan risiko pada bank syariah di Indonesia

8	Ubaidillah, (2018)	Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya	Bank Syariah di Indonesia	Strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia	Persamaan pada penelitian ini adalah pada pengangkatan permasalahan pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian terletak pada fokus utama penelitian strategi penanganan dan penyelesaian bank syariah di Indonesia
9	Khairiah Elwardah, (2020)	Optimalisasi Penyelesaian Bermasalah pada BMT Mandiri Bengkulu	BMT Mandiri Bengkulu	Dampak pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mandiri Bengkulu	Persamaan penelitian ini pada bahasan pembiayaan bermasalah, sedangkan letak perbedaan pada dampak pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan di BMT Mandiri Bengkulu
10	Mahmudatus Sa'diyah, (2019)	Strategi Penanganan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT	BMT di Indonesia	Penanganan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan murabahah pada BMT di Indonesia	Persamaan penelitian ini pada kajian strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian terletak pada pembiayaan produk murabahah BMT di Indonesia